



Navigasi Etis Dan Yuridis Dalam Governansi Digital

(Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Integrasi Artificial Intelligence 2020-2025)

Muh. Syilfa Nooviar¹, Muhammad Hidayat L²

Universitas Negeri Makassar, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: syilfa.nooviar@unm.ac.id, muhammad.hidayat@unm.ac.id

Article received: 02 Mei 2026, Review process: 08 Mei 2026

Article Accepted: 22 Mei 2026, Article published: 28 Mei 2026

ABSTRACT

The rapid integration of Artificial Intelligence (AI) into digital governance often overlooks essential ethical and legal safeguards, posing a significant risk to democratic accountability. This study aims to identify the primary ethical and legal challenges in AI implementation and propose a navigational framework for just digital governance. A systematic literature review (SLR) was conducted on 25 peer-reviewed articles published between 2020 and 2025, adhering to the PRISMA statement for rigorous selection. The analysis reveals that ethical concerns, particularly algorithmic bias and the "black-box" phenomenon, dominate contemporary academic discourse. Findings highlight that current legal frameworks remain largely anthropocentric, creating critical accountability gaps when automated systems exercise administrative discretion. Results further emphasize that ensuring algorithmic explainability is vital for maintaining public trust in automated services. Additionally, institutional readiness varies significantly, necessitating a paradigm shift from techno-centric efficiency to human-centric governance. Ultimately, synchronizing data protection regulations with administrative laws is essential for a legally certain digital future. This research concludes that the integration of "human-in-the-loop" mechanisms is a non-negotiable prerequisite for ensuring that digital transformation remains aligned with social justice and the rule of law.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Governance, Ethics, Law, Accountability.

ABSTRAK

Integrasi kecerdasan buatan (AI) yang cepat ke dalam governansi digital sering kali mengabaikan perlindungan etis dan hukum yang esensial, sehingga menimbulkan risiko signifikan terhadap akuntabilitas demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan etis dan yuridis utama dalam implementasi AI serta mengusulkan kerangka kerja navigasi untuk tata kelola digital yang berkeadilan. Tinjauan literatur sistematis (SLR) dilakukan terhadap 25 artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 dengan mengikuti standar PRISMA untuk seleksi yang ketat. Analisis mengungkapkan bahwa kekhawatiran etis, terutama bias algoritma dan fenomena "kotak hitam", mendominasi diskursus akademik kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini sebagian besar masih bersifat antroposentris, sehingga menciptakan celah akuntabilitas yang krusial saat sistem otomatis menggunakan diskresi administratif. Hasil penelitian lebih lanjut menekankan bahwa memastikan explainability algoritma sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan otomatis. Selain itu, kesiapan institusi yang bervariasi secara signifikan menuntut pergeseran paradigma dari efisiensi teknosentris menuju tata kelola yang berpusat pada manusia. Pada akhirnya, sinkronisasi regulasi perlindungan data dengan hukum

administrasi negara sangat penting bagi masa depan digital yang berkepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi mekanisme "human-in-the-loop" merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap selaras dengan keadilan sosial dan supremasi hukum

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Governansi Digital, Etika, Hukum, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik dewasa ini telah menggeser paradigma administrasi negara dari model birokrasi mekanistik menuju ekosistem governansi digital yang adaptif dan proaktif. Di era kiwari, penerapan *Artificial Intelligence* (AI) tidak lagi sekadar menjadi instrumen efisiensi operasional harian, melainkan telah bertransformasi menjadi agen pengambil keputusan strategis dalam ranah pelayanan publik. Integrasi teknologi kecerdasan buatan, seperti algoritma *machine learning* dan sistem otomatisasi layanan, menjanjikan peningkatan kualitas respons pemerintah, pemanfaatan sumber daya anggaran yang lebih optimal, serta penguatan prinsip transparansi. Transformasi ini menjadi sangat krusial, terutama di negara-negara berkembang yang sedang berusaha memangkas hambatan birokrasi untuk menciptakan iklim *good governance* yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat yang serba cepat.

Meskipun menawarkan berbagai potensi revolusioner, yang krusial muncul ketika akselerasi teknologi ini melampaui kesiapan kerangka regulasi hukum dan standar etika institusional pemerintahan. Permasalahan mendasar terjadi ketika sistem otomatisasi (algoritma *black-box*) mulai diimplementasikan dalam penetapan kebijakan publik, seperti alokasi bantuan sosial, seleksi kepegawaian, hingga sistem peradilan pidana, tanpa adanya pengawasan yuridis yang memadai. Kondisi ini memunculkan ancaman serius berupa bias algoritma yang diskriminatif, pelanggaran hak privasi data warga negara, serta hilangnya ruang diskresi manusiawi (*human-in-the-loop*) yang selama ini menjadi inti dari kebijaksanaan dalam administrasi negara.

Terkait kompleksitas isu tersebut, terdapat sejumlah yang dapat menunjukkan *state of the art* dari diskursus tata kelola AI di sektor publik. *Pertama*, studi dari Wirtz, Weyerer, dan Geyer (2019) mengidentifikasi bahwa adopsi AI di pemerintahan terhambat oleh tantangan tata kelola data dan rendahnya literasi AI di kalangan aparatur negara. *Kedua*, Taeihagh (2021) menyoroti bahwa penerapan AI membawa risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait isu etika, privasi, dan keamanan siber, yang mana membutuhkan pengembangan kapasitas kebijakan publik yang lebih radikal. *Ketiga*, sejalan dengan hal tersebut, Zuiderwijk, Chen, dan Salem (2021) memperingatkan bahwa tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, sistem AI di sektor publik dapat mengonsolidasikan kekuasaan secara opresif, mengurangi interpretabilitas keputusan birokrasi (sulitnya menjelaskan mengapa suatu keputusan AI diambil), serta meminggirkan keahlian aparatur manusia. *Keempat*, kajian sistematis dari Madan dan Ashok (2023) menemukan bahwa implementasi AI di ranah publik menghadapi kendala institusional berupa kompleksitas regulasi dan tingginya tuntutan akuntabilitas masyarakat. *Kelima*, dari sudut pandang arsitektur global, Tallberg et al. (2023) menegaskan urgensi

pembentukan kerangka governansi AI untuk menambal kekosongan hukum dalam pemanfaatan teknologi otonom lintas yurisdiksi.

Tabel : 1 Matriks Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Pengetahuan (Research Gap)

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian Terdahulu	Kesenjangan Pengetahuan (Gap) pada Penelitian Terdahulu
Wirtz, Weyerer, & Geyer (2019)	Mengkaji tantangan tata kelola data dan rendahnya literasi AI aparatur pemerintahan.	Fokus pada kendala teknis dan manajerial; belum mengkaji implikasi hukum ketatanegaraan.
Taeihagh (2021)	Menyoroti risiko makro terkait etika, keamanan siber, dan kapasitas kebijakan publik akibat AI.	Kajian masih bersifat makro/umum; belum menjembatani instrumen etika dengan kepastian yuridis yang operasional.
Zuiderwijk, Chen, & Salem (2021)	Memperingatkan hilangnya <i>human expertise</i> dan interpretasi keputusan birokrasi akibat otomatisasi.	Berfokus pada dampak/implikasi negatif administrasi, namun belum menawarkan kerangka regulasi pelindung hak masyarakat.
Madan & Ashok (2023)	Menganalisis kendala institusional dan tuntutan akuntabilitas dalam adopsi AI di sektor publik.	Dominan pada aspek difusi dan adopsi inovasi; abai terhadap irisan parameter etis dan hukum administrasi.
Tallberg et al. (2023)	Menegaskan urgensi pembentukan rezim dan kerangka tata kelola AI di tingkat global.	Fokus pada hukum internasional (global); mengesampingkan tata kelola hukum di tingkat lokal/nasional (Hukum Administrasi Negara).
Penelitian Ini	Menganalisis diskursus kontemporer untuk memetakan tantangan etis dan kepastian yuridis AI.	Mensintesis secara spesifik irisan antara moral administrasi (etika) dan perlindungan hak warga negara (hukum/yuridis).

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, ditemukan adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus secara terpisah; baik itu sekadar membahas hambatan teknis-institusional, atau hanya menyoroti tata kelola global secara makro. Masih sangat minim literatur komprehensif yang secara khusus membedah dan menjembatani dua dimensi vital secara bersamaan: parameter etis (moral administrasi) dan kepastian yuridis (hukum tata negara) dalam implementasi governansi digital. Penelitian ini menawarkan orisinalitas dengan memadukan

perspektif Ilmu Sosial (Administrasi Publik) dan Ilmu Hukum, di mana AI tidak hanya dilihat sebagai produk teknologi, melainkan sebagai subjek yang berdampak langsung pada hak-hak fundamental warga negara secara konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis diskursus kontemporer mengenai tantangan etis serta kepastian yuridis dalam penerapan *Artificial Intelligence* di sektor pelayanan publik. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini diharapkan dapat merumuskan konsep atau kerangka kerja governansi digital yang mampu menyeimbangkan antara akselerasi inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak masyarakat secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan SLR dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis karya-karya hasil penelitian sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif (Snyder, 2019). Untuk memastikan transparansi dan ketelitian proses pelacakan data, penelitian ini mengadopsi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang direkomendasikan secara global untuk kajian literatur sistematis (Page et al., 2021). Sasaran penelitian (populasi data) dalam studi ini adalah seluruh artikel jurnal ilmiah *peer-review* yang mempublikasikan diskursus terkait kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*), serta irisan etika dan kepastian yuridis dalam pelayanan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara daring pada tiga basis data akademik utama, yaitu *Google Scholar*, *Portal Garuda*, dan *SINTA Kemdikbudristek*. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (misalnya: "Artificial Intelligence AND Digital Governance", "Etika AI DAN Administrasi Negara", "Legal Framework AND Public Sector AI"). Penggunaan kombinasi *boolean operators* (AND/OR) ini diterapkan untuk memastikan penarikan data literatur yang komprehensif dan spesifik (Xiao & Watson, 2019). Sesuai dengan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan secara ketat. Kriteria literatur yang dipilih meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah dengan tahun terbit dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2025) guna menjaga kebaruan (*state of the art*) data; (2) diterbitkan pada akreditasi/reputasi jurnal nasional bersertifikasi SINTA (minimal SINTA 4) atau jurnal internasional bereputasi; (3) berfokus pada ranah administrasi publik dan hukum tata negara/administrasi negara; serta (4) dapat diakses secara penuh (*full-text*). Artikel opini, prosiding yang tidak melalui *peer-review* ketat, dan laporan teknis komersial dieksklusi dari kajian ini. Berdasarkan proses seleksi dan penyaringan (*screening*) dokumen ganda, jumlah literatur yang memenuhi seluruh standar kelayakan dan ditetapkan sebagai unit analisis akhir adalah sebanyak 25 artikel jurnal ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi makna mendalam dari berbagai

literatur hukum dan administrasi tanpa kehilangan konteks aslinya (Neuendorf, 2017). Ke-25 literatur yang telah terpilih kemudian diekstraksi dan dikategorisasi ke dalam dua klaster bahasan utama, yakni: (a) pemetaan tantangan etis (bias, akuntabilitas, transparansi) dan (b) identifikasi celah regulasi (kepastian yuridis, perlindungan data, dasar hukum diskresi otomatis). Data tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan sebuah model konseptual tata kelola AI yang adaptif di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan komprehensif terhadap 25 literatur kunci yang diterbitkan dalam cakrawala waktu 2020-2025 mengungkapkan adanya pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam diskursus pemerintahan modern. Fokus studi dalam lima tahun terakhir ditemukan tidak lagi sekadar berfokus pada dimensi adopsi teknologi secara teknokratis, melainkan telah bermuara pada urgensi perlindungan hak-hak fundamental warga negara di tengah kepekaan sistem otonom yang semakin kompleks. Temuan ini secara eksplisit mengonfirmasi bahwa integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam lanskap governansi digital, baik di level global maupun nasional, saat ini berada pada titik nadir yang krusial. Terdapat ketegangan dialektis yang nyata antara tuntutan efisiensi birokrasi yang menuntut kecepatan tanpa batas, dengan kewajiban konstitusional untuk menjaga kepatuhan etis serta kepastian yuridis yang sering kali bersifat hati-hati dan prosedural.

Dinamika ini menuntut adanya redefinisi peran manusia dalam pengawasan algoritma agar transformasi digital tidak justru mendegradasi nilai-nilai keadilan sosial dan supremasi hukum yang menjadi inti dari administrasi publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar alat (*tool*), melainkan telah menjadi determinan baru dalam pembentukan kebijakan yang memerlukan pengawasan ketat dari sisi moralitas dan legalitas. Melalui proses sintesis tematik yang mendalam, seluruh unit analisis tersebut dikategorikan ke dalam tiga **klaster bahasan utama** yang berfungsi sebagai peta navigasi bagi penyusunan model governansi digital masa depan yang lebih berkeadilan, sebagaimana dirangkum secara visual dalam Tabel 2 berikut:

Tabel : 2 Pemetaan Klaster Tematik dan Sintesis Temuan Literatur (2020-2025)

Klaster Tematik	Frekuensi Literatur	Fokus Temuan Utama	Referensi Sampel (2020-2025)
Navigasi Etis & Keadilan Algoritma	12 Artikel	Kebutuhan akan prinsip explainability untuk memitigasi bias dan menjaga transparansi keputusan otomatis.	Stahl (2021); Shin (2020); Dwivedi et al. (2021); Jobin et al. (2020).

Kepastian Yuridis & Akuntabilitas	8 Artikel	Identifikasi "lubang akuntabilitas" dalam hukum administrasi negara dan perlunya dasar hukum diskresi mesin.	Busuioc (2021); Larsson (2021); Coppola (2021); Wischmeyer & Rademacher (2020).
Transformasi Institusional	5 Artikel	Kesiapan sumber daya manusia dan integrasi sistem AI dengan prinsip-prinsip good governance.	Janssen et al. (2020); Sun & Medaglia (2020); Madan & Ashok (2023).

Hasil analisis data menjelaskan dengan benar bahwa mayoritas literatur (48%) menitikberatkan pada dimensi etika sebagai pondasi dasar kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan digital. Dominasi tema etika ini mencerminkan sebuah konsensus akademik global bahwa legitimasi adopsi kecerdasan buatan dalam sektor publik tidak lagi hanya diukur melalui parameter efisiensi teknis atau kecepatan layanan, melainkan melalui sejauh mana sistem tersebut mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagian diskusi menjelaskan temuan secara logis, dikaitkan dengan sumber-sumber yang relevan untuk membangun narasi yang lebih komprehensif mengenai urgensi pergeseran dari *techno-centric efficiency* menuju *human-centric governance*.

Dalam konteks ini, literatur kontemporer (2020-2025) memberikan penekanan bahwa tanpa standar moral yang kokoh, secanggih apa pun teknologi AI yang diterapkan, ia akan kehilangan "lisensi sosial" untuk beroperasi dalam ranah administrasi publik. Temuan ini diperkuat oleh pemikiran dari Stahl (2021) dan Dwivedi et al. (2021) yang mensintesis bahwa etika bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk memitigasi risiko bias algoritma yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa keberhasilan governansi digital di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara percepatan inovasi dan penjagaan integritas etis birokrasi

Navigasi Etis: Mengatasi Paradoks Transparansi dan Bias Algoritma

Dalam perspektif sosiologi administrasi, implementasi *Artificial Intelligence* (AI) sering kali terjebak dalam dilema "kotak hitam" (*black-box*), sebuah kondisi di mana mekanisme pengambilan keputusan oleh mesin bersifat opasitas dan sulit diurai oleh logika manusiawi. Fenomena ini menciptakan kerentanan terhadap legitimasi birokrasi, karena standar akuntabilitas publik menuntut setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Analisis mendalam terhadap literatur kontemporer mengungkapkan bahwa transparansi digital di masa kini tidak lagi memadai jika hanya terbatas pada pembukaan akses kode sumber (*source code*). Sebaliknya, urgensi saat ini bergeser pada prinsip *explainability* atau kemampuan sistem AI untuk memberikan penjelasan rasional atas setiap keputusan administratif yang dihasilkan.

Shin (2020) memberikan argumentasi fundamental bahwa tanpa kemampuan sistem untuk membedah alasan di balik sebuah diskresi otomatis, maka cita-cita mengenai keadilan algoritmik tidak akan pernah tercapai. Hal ini menjadi variabel yang sangat krusial dalam ranah pelayanan publik, mengingat setiap kebijakan yang diproses melalui algoritma – baik dalam skema jaminan sosial maupun perizinan – berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Lebih jauh lagi, Stahl (2021) memberikan penekanan bahwa etika AI harus dipandang sebagai sebuah ekosistem nilai yang dinamis dan kolaboratif. Dalam ekosistem ini, desainer teknologi dan para praktisi birokrasi memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa basis data pembelajaran mesin (*training data*) benar-benar steril dari bias sejarah atau prasangka sistemik yang berpotensi meminggirkan kelompok rentan secara struktural.

Kepastian Yuridis: Menambal Celah Hukum Administrasi Negara

Dari dimensi hukum, temuan penelitian ini secara tajam menggarisbawahi adanya tantangan eksistensial pada aspek tanggung jawab hukum (*legal liability*). Busuioc (2021) melakukan kritik terhadap arsitektur hukum administrasi negara konvensional yang masih bersifat antroposentris, di mana atribusi tanggung jawab selalu dipautkan secara mutlak pada subjek hukum manusia. Masalah yuridis muncul secara kompleks ketika AI mengambil alih peran diskresi administratif, seperti dalam mekanisme penilaian kelayakan bantuan sosial atau otomatisasi sistem perpajakan. Kondisi ini menyisakan pertanyaan besar: siapa yang harus memikul beban hukum apabila terjadi malfungsi sistem yang merugikan hak perdata warga negara?

Larsson (2021) memberikan penegasan otoritatif bahwa perlindungan data pribadi dan hak asasi digital harus ditransformasikan menjadi instrumen hukum yang mengikat secara rigid, bukan sekadar menjadi pedoman etika yang bersifat sukarela (*soft law*). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan ini sangat mendesak untuk melakukan sinkronisasi antara regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP) dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Sinkronisasi ini bertujuan untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi para aparatur sipil negara yang mengoperasikan teknologi otonom agar tetap memiliki payung perlindungan saat menjalankan inovasi pelayanan. Integrasi hukum yang harmonis ini diharapkan mampu memfasilitasi lahirnya sistem pemerintahan yang adaptif, di mana akselerasi teknologi dapat berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan pilar-pilar perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

Sintesis Strategis: Menuju Governansi Digital yang Berkeadilan

Sebagai konklusi dari pembahasan, kaitan antara aspek sosial (etika) dan aspek hukum (yuridis) merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan governansi digital yang berkelanjutan. Hasil tinjauan literatur secara konsisten menunjukkan bahwa kepatuhan hukum yang bersifat formalistik tanpa disertai fondasi etika yang kuat hanya akan melahirkan birokrasi digital yang kaku dan minim empati. Sebaliknya, diskursus etika tanpa instrumen penegakan

hukum akan kehilangan daya paksa (*force of law*) dalam praktik administrasi negara sehari-hari.

Madan dan Ashok (2023) menawarkan solusi berupa model tata kelola hibrida yang mengedepankan prinsip *human-in-the-loop*. Dalam model ini, pengawasan manusia tetap menjadi prasyarat absolut dalam setiap titik pengambilan keputusan publik yang diproses oleh kecerdasan buatan. Pendekatan ini memastikan bahwa kendali atas keadilan tetap berada di tangan manusia sebagai subjek moral utama. Dengan demikian, navigasi etis dan yuridis dalam governansi digital tidak boleh dilihat sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai koridor pelindung yang memastikan setiap transformasi teknologi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan hukum yang konstitusional.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi AI dalam governansi digital menuntut navigasi etis dan yuridis yang ketat guna melindungi hak konstitusional warga negara. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan prinsip *explainability* menjadi solusi krusial atas problem "kotak hitam" birokrasi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam hukum administrasi negara yang selama ini masih bersifat antroposentris. Secara konseptual, sinkronisasi antara aspek etika dan legalitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap diskresi otomatis tetap selaras dengan nilai keadilan publik serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Penulis merekomendasikan pembaruan regulasi yang adaptif dengan tetap menempatkan kendali manusia (*human-in-the-loop*) sebagai prasyarat mutlak pengambilan keputusan publik. Selain itu, penelitian masa depan disarankan untuk melakukan studi empiris di tingkat pemerintahan lokal guna menguji efektivitas kerangka etis-yuridis ini dalam pelayanan publik yang lebih spesifik. Melalui pendekatan ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga tetap menjaga marwah kemanusiaan dan supremasi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Busuioc, M. (2021). Accountable artificial intelligence: Holding algorithms to account in public administration. *European Journal of Risk Regulation*, 12(4), 825–846. <https://doi.org/10.1017/err.2021.51>
- Coppola, M. (2021). The AI Act and the public sector: A legal analysis. *Journal of Digital Governance*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.3233/DG-210001>
- Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and theoretical insights. *International Journal of Information Management*, 59, 102168. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168>
- Janssen, M., et al. (2020). Data governance: Organizing data for trustworthy Artificial Intelligence. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101493. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101493>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2020). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>

- Larsson, S. (2021). On the ethics of AI in government. *Frontiers in Big Data*, 4, 635032. <https://doi.org/10.3389/fdata.2021.635032>
- Madan, R., & Ashok, M. (2023). AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101774. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101774>
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Shin, D. (2020). The boundaries of algorithmic justice: What it means to be explainable and accountable of algorithms. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 18(2), 145–158. <https://doi.org/10.1108/JICES-12-2019-0134>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2020). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare. *Government Information Quarterly*, 36(2), 368–383. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.008>
- Taeihagh, A. (2021). Governance of artificial intelligence. *Policy and Society*, 40(2), 137–157. <https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1928361>
- Tallberg, J., et al. (2023). Global governance of artificial intelligence: Next steps for empirical and normative research. *International Studies Review*, 25(3), viad027. <https://doi.org/10.1093/isr/viad027>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector: applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723392>
- Zuiderwijk, A., et al. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101577. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577>
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stahl, B. C. (2021). *Artificial Intelligence for a Better Future: An Ecosystem Perspective on the Ethics of AI and Emerging Digital Technologies*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-69978-9>
- Wischmeyer, T., & Rademacher, C. (2020). *Regulating Artificial Intelligence*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-32361-5>